



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPIANDI BANCIN Bin H. SAIFUL AHMADI BANCIN;**
2. Tempat lahir : Pegayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/8 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seberuang Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya jika ingin didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma maka Terdakwa harus menunjukkan syarat sebagai orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANDI BANCIN Bin H. SAIFUL AHMADI BANCIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penambangan Tanpa Izin"**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange;
(Dikembalikan kepada saksi Bahrum Bako bin Surya Bako);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya (*requisitoir*);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPIANDI BANCIN Bin H. SAIFUL AHMADI BANCIN, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Aliran Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadailan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2022 terdakwa menyewa 1 (Satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange milik saksi Bahrum Bako bin Surya Bako dengan sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kerja dan dengan ketentuan dibayar apabila excavator ada melakukan kegiatan;

Selanjutnya terdakwa mempekerjakan saksi Edil bin Muslem dan Sdr. Muliadi masing-masing sebagai operator excavator dengan upah sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap mobil dump truk yang membeli pasir batu, terdakwa juga mempekerjakan saksi Bambang Andika bin Jafar Siddiq sebagai kernet, orang yang mengarahkan supir mobil yang membeli pasir batu dengan upah sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap mobil dump truk yang membeli pasir batu.

Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 di Aliran Sungai Lae KOMBih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) melakukan pertambangan pasir dan batuan (Sirtu) dengan cara 1 (Satu) unit Excavator milik saksi Bahrum Bako bin Surya Bako dengan operator Excavator, saksi Edil bin Muslem dan Muliadi melakukan pengerukkan pasir batu (sirtu) dan memuat ke dalam damp truk milik Masyarakat yang membeli pasir batuan (sirtu) dan menjualnya dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Dump Truk dan dalam satu hari kerja dapat menghasilkan pasir batuan (sirtu) lebih kurang 15 sampai dengan 20 damp truk;

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Irfan Fajri dan kawan-kawan Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi pertambangan terdakwa di Aliran Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, tim melihat terdakwa sedang melakukan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



pengawasan kegiatan penggerukan pasir batuan dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tim mengamankan 1 (Satu) unit Excavator yang sedang bekerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edil Bin Alm Muslem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh sehubungan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi ikut berada di lokasi pada saat Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut;
 - Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut bekerja di lokasi pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dan Saksi digaji oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Operator pada Excavator Merk Hitachi Warna Orange untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Saksi atas perintah Terdakwa untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir tersebut adalah milik Saksi Bahrum Bako yang disewa oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak bulan Mei tahun 2022 sampai dengan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa gaji yang di berikan Terdakwa kepada Saksi hitungan perminggu terkadang diberikan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kadang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa terkait mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh para supir Dum Truck yang datang ke lokasi Saksi tidak paham, karena tugas Saksi hanya mengeruk bahan material dari dasar sungai kemudian Saksi muat kedalam Dum Truck tersebut;
- Bahwa jumlah material tanah Pasir dan Batuan yang keluar dari lokasi sebanyak 10 (Sepuluh) sampai dengan 20 (Dua Puluh) Dum truck perhari dan Saksi tidak mengetahui material tersebut dibawa kemana oleh supir Dum Truck yang datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Bambang Andika Bin Jafar Sidiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh sehubungan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar Jam 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi ikut berada di lokasi pada saat Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut;
 - Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut bekerja di lokasi pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dan Saksi digaji oleh Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai Kernet yang bertugas sebagai orang yang mengarahkan supir mobil memundurkan mobilnya ke Lokasi Pengerukan Pasir untuk memuat pasir atau Sirtu yang dibeli, kemudian membersihkan bak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dump truck yang akan memuat pasir atau sirtu yang dibeli, mengecek oli mesin Excavator (beco) sebelum atau sedang beroperasi melakukan Pengerukan pasir, mengecek oli Hidrolik Excavator (beco), membeli kebutuhan baik makanan, minuman atau alat Excavator dan lainnya sedangkan Saksi Edil merupakan Operator alat berat Excavator (beco) yaitu orang yang bekerja pada Terdakwa yang bertugas melakukan pengerukan Pasir atau Sirtu yang dibeli masyarakat sekitar dan bertanggungjawab terhadap Operasional Excavator;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Jenis Excavator (beco) Merk Hitachi Strip Satu Warna Orange yang dioperasikan oleh Saksi Edil atas perintah Terdakwa untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir tersebut adalah milik Saksi Bahrum Bako yang disewa oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa alat berat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Saksi menerima upah dari bekerja sebagai Kernet tersebut yaitu sebesar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap Trip atau untuk setiap satu Dump Truck;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Saksi Edil atas perintah dari Terdakwa di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa adapun cara pengerukan pasir atau sirtu pada lokasi pertambangan di Alur Sungai Lai Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah jika ada Dump Truck yang masuk mau membeli kemudian Saksi mengarahkan secara mundur atau bak mengarah ke Lokasi Excavator yang berada di bawah di tepi sungai. Kemudian operator (Saksi Edil) mengeruk Pasir menggunakan Baket Excavator ke dalam Sungai dan dimasukkan dalam Bak Dump Truck sampai penuh. Setelah itu supir Dump Truck membayar atau berhutang pada Terdakwa yang berada di atas lokasi atau di Pondok yang berada dekat lokasi pengerukan pasir;
- Bahwa rata-rata penjualan dan atau jumlah orang yang membeli Pasir atau Sirtu pada Lokasi Pertambangan milik Terdakwa tersebut antara paling sedikit sekitar 5 (lima) Dump Truck dan paling Banyak 15 (Lima belas) Dump Truck, namun sesekali pernah mencapai 20 (dua puluh) dump truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual dari pasir atau sirtu yang dikeruk di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut seharga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobilnya;
- Bahwa metode jual beli terhadap pasir atau sirtu yang diduga tanpa izin di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu dengan cara dibayar cash (tunai/langsung) pada saat pasir dimasukkan dalam Dump truck Pembeli namun ada juga dengan cara dibayar setiap minggunya (hutang) dan pembayarannya diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut;
- Bahwa yang membiayai operasional usaha pertambangan komoditas pasir dan sirtu di Lokasi Alur Sungai Lai Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Bahrum Bako Bin Surya Bako**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha tersebut yaitu pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrim Khusus Polda Aceh;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijelaskan oleh penyidik Ditreskrim Khusus Polda Aceh kepada Saksi yaitu Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh sehubungan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara yang dijalani Terdakwa adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange untuk melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut (Saksi menunjukkan bukti kepemilikan alat berat, lalu fotocopy salinan bukti kepemilikan alat berat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara);
- Bahwa harga pembelian alat berat/ excavator yang Saksi sewakan kepada Terdakwa tersebut seharga sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang Saksi beli Alat Berat ke Saudara H.Parjo (panggilan);
- Bahwa sebelumnya Saksi ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut akan dipergunakan untuk pengeringan lahan akan tetapi saksi mengatakan bahwa Excavator Merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut sudah lama rusak namun Terdakwa berjanji kepada Saksi akan memperbaiki excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut karena Terdakwa akan ada pekerjaan dan Terdakwa akan membagi hasil kepada Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang pada saat awal sewa menyewa, akan tetapi Terdakwa berjanji akan memperbaiki alat berat dan berjanji memberikan uang apabila pekerjaan tersebut banyak mendapatkan untung;
- Bahwa jangka waktu perjanjian sewa menyewa alat berat antara Saksi dan Terdakwa tersebut tidak disebutkan waktunya, sesuai dengan kesepakatan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa bekerja;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan upah atau uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan excavator milik Saksi tersebut untuk pengeringan lahan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan ini ternyata Terdakwa menggunakan excavator milik Saksi tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa untuk penambangan ilegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Muhammad Wahyudi, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh telah mengamankan Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh melakukan Patroli rutin di wilayah Subulussalam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB tepatnya di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi melihat kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali pada saat Saksi sampai di lokasi Pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi meminta kepada pemilik lokasi untuk menunjukkan dokumen yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi meminta dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut awalnya kepada pekerja di lokasi tersebut lalu kemudian Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang ada pada saat pengamanan yang Saksi dan Rekan Saksi lakukan tersebut adalah Saksi Edil, Saksi Bambang dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menemukan atau melakukan penyitaan barang bukti terkait dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange yang mana Excavator tersebut sedang melakukan penambangan Mineral Batu bara jenis sirtu dan pasir (sirtu);
- Bahwa penanggungjawab dalam kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mempekerjakan Saksi Edil sebagai operator dan Saksi Bambang Andika sebagai kernet dalam kegiatan Pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

- Bahwa dari hasil wawancara di lapangan terhadap para pekerja, menerangkan bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange tersebut adalah milik Saksi Bahrum Bako yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Edil dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernet ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara menyuruh atau memerintahkan Saksi Edil melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir pada dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernetnya, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari setelah dipotong semua pengeluaran adalah sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari beroperasi melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir dikarenakan faktor cuaca, kerusakan alat berat dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut jika sedang beroperasi dalam sehari rata-rata sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) truk pasir;
- Bahwa posisi alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengeruk material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masih dalam keadaan hidup namun belum melakukan pengerukkan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan juga keterangan dari pekerja di lapangan, Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Irfan Fajri, S.H. Bin Mukhlis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dibawah sumpah oleh penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta menandatangani;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Wahyudi dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh telah mengamankan Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh melakukan Patroli rutin di wilayah Subulussalam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB tepatnya di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi melihat kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali pada saat Saksi sampai di lokasi Pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi meminta kepada pemilik lokasi untuk menunjukkan dokumen yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi meminta dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut awalnya kepada pekerja di lokasi tersebut lalu kemudian Saksi menemui Terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang ada pada saat pengamanan yang Saksi dan Rekan Saksi lakukan tersebut adalah Saksi Edil, Saksi Bambang dan Tedakwa;
- Bahwa Saksi ada menemukan atau melakukan penyitaan barang bukti terkait dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange yang mana Excavator tersebut sedang melakukan penambangan Mineral Batu bara jenis sirtu dan pasir (sirtu);
- Bahwa penanggungjawab dalam kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa mempekerjakan Saksi Edil sebagai operator dan Saksi Bambang Andika sebagai kernet dalam kegiatan Pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa dari hasil wawancara di lapangan terhadap para pekerja, menerangkan bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange tersebut adalah milik Saksi Bahrum Bako yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Edil dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernet ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara menyuruh atau memerintahkan Saksi Edil melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir pada dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernetnya, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari setelah dipotong semua pengeluaran adalah sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari beroperasi melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir dikarenakan faktor cuaca, kerusakan alat berat dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut jika sedang beroperasi dalam sehari rata-rata sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) truk pasir;
- Bahwa posisi alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengeruk material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masih dalam keadaan hidup namun belum melakukan pengerukkan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan juga keterangan dari pekerja di lapangan, Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **M. Ritauddin, S.Pd. M. Isa Adnen**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dibawah sumpah oleh penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta menandatangani;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh sebagai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B (Sektor ESDM)

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



serta tugas saya adalah memproses permohonan izin dan non izin sector ESDM;

- Bahwa di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ada terdata seluruh dokumen perizinan terkait kegiatan penambangan baik mineral batuan maupun logam;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh bahwa di alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam tidak ada dokumen perizinan terkait kegiatan penambangan Operasi Produksi;
- Bahwa berdasarkan data IUP OP yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Prov. Aceh terkait kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa tidak terdata memiliki IUP- OP dengan kata lain untuk saat ini tidak ada memiliki dokumen perizinan penambangan;
- Bahwa adapun Dokumen Perizinan yang terdapat pada lokasi penambangan bahan Galian "C" di Alur Sungai Lae Kombih desa Pegayo Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam, dengan Titik Koordinat N. 0238 02.54" dan E. 097 5955.65" saat ini hanya baru ada Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (UP-EKS);
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan data sesuai koordinat yang telah diberitahukan oleh Penyidik, bahwa benar pada lokasi tersebut telah ada permohonan yang telah masuk sesuai permohonan berdasarkan Surat Direktur CV. Hikmah Sepakat Bersama Nomor Istimewa/HSB-002/IV/2023, tanggal 10 April 2023. Permohonan Tersebut telah masuk ke DPM2TSP sejak 10 April 2023 Dan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-EKS), dari DPMP2TSP Prov. Aceh Nomor; 540/DPMP2TSP/1368/TUP-EKS/2023, tanggal 31 Mei 2023 atas nama pemohon H. SAIFUL AHMADI BANCIN;
- Bahwa, dengan dimilikinya Izin Usaha pertambangan Eksplorasi, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan-peraturan Menteri lainnya yang menyebutkan bahwa pelaku Usaha Tidak dapat / tidak dibenarkan melakukan kegiatan Usaha pertambangan dan melakukan penjualan hasil galian yang dilakukan. Sesuai dengan bunyi pasal setiap orang yang mempunyai IUP atau IUP-EKS pada tahap kegiatan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi Produksi dipenjarakan paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000.000,00 (seratus Miliar Rupiah) Pada SK IUP-EKS Lokasi tersebut juga telah dimuat pada pasal keenam yang menyatakan bahwa "CV. Hikmah Sepakat Bersama Dilarang untuk melakukan kegiatan penambangan/penggalian batuan (Kerikil berpasir alami/Sirtu) sebelum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah melakukan Kegiatan Usaha pertambangan dengan Tanpa memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang berupa Izin Usaha Pertambangan IUP- Operasi Produksi;
- Bahwa perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan Elxplosari (IUP-K), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang hanya untuk melakukan kegiatan berupa:
 - a. Studi Kelayakan;
 - b. Boring (mencari jumlah potensi dalam hal pertambangan Komoditas Batubara, Mineral Logam dan Mineral Tertentu);
 - c. Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. Penyiapan Dokumen Rekomtek (Rekomendasi Teknis Balai Wilayah Sungai) terkait dengan pengambilan material di Wilayah Sungai, dimana yang dapat dilakukan oleh Pengaju Izin adalah Pengambilan Sampel Air, Pengukuran Luasan Lokasi, kedalaman sungai, Foto dan dokumentasi;
- Bahwa dapat Saksi tegaskan dengan dimiliki IUP-EKS belum dapat melakukan kegiatan Pengerukan material pada Lokasi yang diajukan dan tidak dibenarkan melakukan Operasi Produksi berupa penjualan bahan atau hasil galian, bahkan untuk Komoditas Batuan (Sirtu) sebagaimana dalam hal perkara ini, tidak perlu dilakukan Boring untuk mencari jumlah potensi karena Komoditasnya sudah pada permukaan;
- Bahwa mekanisme dan tahapan pengajuan Izin Usaha Pertambangan sampai dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) pada Komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) pada dasarnya sama dengan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Komoditas lainnya. Akan tetapi yang membedakan adalah Lama Izin Eksplorasi yang diberikan dan Dokumen-dokumen Pendukung serta Surat Rekomendasi yang harus Dipenuhi. Dalam hal ini Pemohon melengkapi Dokumen-dokumen dan Rekomendasi yang ditentukan DPM-PTSP Prov. Aceh, setelah itu



mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Kemudian dalam izin Ekplorasi tersebut pemohon kembali memenuhi syarat-syarat lainnya berupa Dokumen dan Rekomendasi yang ditentukan. Apabila semua syarat dapat dipenuhi pemohon maka barulah layak oleh DPM-PTSP mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (TUP-OP);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Hardi, S.T., M.T. Bin Alm. H. Ismail Yusuf**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah diperiksa dan diminta keterangan dalam perkara ini selaku Ahli bidang pertambangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada tanggal 5 Juli 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa di Alur sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat menurut pengetahuan Ahli dalam perkara ini telah disumpah berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa Ahli yang ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari Dir Reskrimsus Polda Aceh Nomor: B/956/VI/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 21 Juni 2023 sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 - Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli di bidang Pertambangan dalam perkara tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditangani oleh Jajaran Polda dan Polres se-Aceh;
 - Bahwa pekerjaan Ahli dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan Batubara dan melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Teknis sebagai persyaratan mendapatkan IUP, yang seluruhnya dilakukan berdasarkan 5 aspek yang menjadi tanggung jawab Inspektur Tambang (teknis pertambangan; keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batubara; standarisasi dan usaha jasa mineral dan batubara, serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan; berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan baik dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM maupun Kadis ESDM Aceh;

- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
 - c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Peraturan yang saya pedomani dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
- e. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- f. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- g. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- h. Kepmen ESDM Republik Indonesia Nomor 3669.K Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera;
- i. Kepmen ESDM Republik Indonesia Nomor 1827 K Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik;
- Bahwa tatacara penerbitan izin khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial. Dalam hal penerbitan UP, secara nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Kooninasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sejak diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara tanggal 11 April 2022, penerbitan IUP/SIPB khususnya komoditas batuan telah dilimpahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Aceh terkait adanya ketimewaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, penerbitan IUP komoditas mineral dan batubara dilakukan dengan permohonan wilayah dan Ubkan oleh Dinas

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh setelah melengkapi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan serta Finansial dan selanjutnya DPMPTSP Aceh akan mengirimkan permohonan yang bersangkutan kepada Dinas Teknis dalam hal ini Dinas ESDM Aceh untuk dimintakan telaah teknis dan pencadangan wilayah usaha pertambangan. Selanjutnya telaah Teknis dan Dinas ESDM disampaikan kembali Kepada DPMTSP Aceh, untuk berikutnya yang menerbitkan izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh;

- Bahwa dokumen/ surat yang harus dilengkapi untuk perolehan Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang lokasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan baik tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang ada di Wilayah Prov. Aceh untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundangan;
- Bahwa mineral penambangan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi beril, berilm, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, song, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram Barum, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, gata, indium, yun, magnet, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit krom, extium yerbium dysprosium, thorium osium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, indium selenium, telluride strontium, germanium, dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasi kuasa, tuorspar, knolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halt, anbes, talk, mika

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnesit, yarosit, oker, font, ball clay, fire clay, zooit kaolin, feldspar bentonit, gipsum dolomit, kalsit, rijang, pirofiit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawad batu kuarsa, perit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodionit, andesit, gabro, peridotit basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kaledon, chert. kristal kuarsa, jasper, krisoprasi, kayu terkerskan, gamet, giok, agat, diorit topan, batu gunung quarry besar, kerikil galan dan bukit, kerikil sungai batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, past pasang, kerikil berpasir alami (air), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat tanah merah (laten), batu gamping, onik, pasir taut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi bitumen padat, babaan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi/ SIPB/IPR;
 - Bahwa berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh sampai dengan Bulan Mei 2023, di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kini Kota Subulussalam Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);
 - bahwa setiap kegiatan penggalian/penambangan komoditas mineral (logam, bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan) maupun batubara termasuk komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang, kemudian dilakukan dalam rangka diperjual belikan/memperoleh keuntungan orang kelompok tertentu serta merugikan/berpotensi terhadap kerugian negara (dalam hal ini sumber daya alam komoditas batuan (pasir dan batu) dijual tanpa PNB), maka telah melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR;
 - Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Selanjutnya berdasarkan keterangan penyidik dan bukti yang diperlihatkan diatas, terdapat kegiatan penggalian/penambangan komoditas batuan (pasir dan batu) yang berada di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kini Kota Subulussalam dengan menggunakan alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange. Dimana Komoditas tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan cara mengangkutnya menggunakan Dump Truck. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan penggalian/penambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);

- Bahwa berdasarkan overlay menggunakan software ArcGIS dan berdasarkan database IUP sampai dengan periode Mei 2023, yang ada di Kota Subulussalam, maka pada lokasi koordinat tersebut diatas, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Izin yang diberikan instansi yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan penggalian penambangan) yang diterbitkan Pemerintah Telampir Peta hasil overlay koordinat yang diperlihatkan dengan menggunakan Software ArcGIS;
- Bahwa seluruh lokasi dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023, setelah mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa sesuai dengan peruntukannya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan yaitu masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam hal ini dapat diterbitkan IUP/SIPB, dan/atau masuk kedalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam hal ini dapat diterbitkan IPR. Selanjutnya dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, baru kegiatan usaha pertambangan (IUP/SIPB/IPR) dapat diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumentasi-dokumentasi yang ditunjukkan oleh penyidik, Terdakwa melaksanakan aktifitas penggalian/ penambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu) dan terdapat aktifitas jual beli komoditas batuan tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi/SIPB/PR dan instansi berwenang maka tidak dibenarkan dilakukan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" Dikarenakan setiap kegiatan usaha

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan wajib memiliki izin usaha Pertambangan (UP) Operasi Produksi/ IPR yang diterbitkan Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya kegiatan Usaha Pertambangan batuan (Kenkil Berpasir Alami/Sirtu) adalah:

- a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020);
- b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
- c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
- d. Dari Sektor pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut (kegiatan penjualan komoditas tambang tanpa izin dan berpotensi kerugian negara dimana sumber daya alam dijual tanpa pajak);

- Bahwa terhadap kegiatan Usaha Pertambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berlokasi di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau bekerjasama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan penambangan/penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di alur sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi atau SIPB atau IPR komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu);

- Bahwa yang berhak menerbitkan (IUP) Operasi Produk /SIPB komoditas batuan (pasir dan balu) adalah Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk Provinsi Aceh dalam hal ini adalah Dinas Pananaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh berdasarkan rekomendasi/ telaahan teknis dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) dan juga Ahli meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Muhammad Wahyudi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam tersebut adalah Saksi Bahrum Bako, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Saksi Bahrum Bako;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahrum Bako bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut akan dipergunakan untuk pengeringan lahan akan tetapi saksi Bahrum Bako mengatakan bahwa Excavator Merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut sudah lama rusak namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Bahrum Bako akan memperbaiki excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut karena Terdakwa akan ada pekerjaan dan Terdakwa akan membagi hasil kepada Saksi Bahrum Bako;
- Bahwa setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan upah atau uang kepada Saksi Bahrum Bako sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Edil dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara menyuruh atau memerintahkan Saksi Edil melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir pada dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernetnya, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk;
- Bahwa mekanisme pembayaran pembelian material tersebut oleh masyarakat dilakukan secara pembayaran langsung (kontan) dan ada juga pembayan dengan cara hutang atau bon kepada Terdakwa;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jika sedang beroperasi dalam sehari rata-rata sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) truk pasir;

- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari setelah dipotong semua pengeluaran adalah sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Edil selaku Operator alat berat tersebut adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ Trip atau untuk setiap satu Dump Truck dan dibayarkan setiap minggunya;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Bambang Andika sebagai Kernet yaitu sebesar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap Trip atau untuk setiap satu Dump Truck; Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungal Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Galian C dengan komoditi Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Muhammad Wahyudi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi Muhammad Wahyudi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange terkait dengan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Bahrum Bako, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Saksi Bahrum Bako;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahrum Bako bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut akan dipergunakan untuk pengeringan lahan akan tetapi saksi Bahrum Bako mengatakan bahwa Excavator Merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bako tersebut sudah lama rusak namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Bahrum Bako akan memperbaiki excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut karena Terdakwa akan ada pekerjaan dan Terdakwa akan membagi hasil kepada Saksi Bahrum Bako;

- Bahwa setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa pernah memberikan upah atau uang kepada Saksi Bahrum Bako sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Edil dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara menyuruh atau memerintahkan Saksi Edil melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir pada dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernetnya, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk;
- Bahwa mekanisme pembayaran pembelian material tersebut oleh masyarakat dilakukan secara pembayaran langsung (kontan) dan ada juga pembayan dengan cara hutang atau bon kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan bersih yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari setelah dipotong semua pengeluaran adalah sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Edil selaku Operator alat berat tersebut adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ Trip atau untuk setiap satu Dump Truck dan dibayarkan setiap minggunya;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Bambang Andika sebagai Kernet yaitu sebesar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap Trip atau untuk setiap satu Dump Truck;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungal Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Galian C dengan komoditi Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T., setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi/ SIPB/IPR;
- Bahwa kegiatan penambangan/penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh sampai dengan Bulan Mei 2023, di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T., terhadap kegiatan Usaha Pertambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan oleh yang Terdakwa yang berlokasi di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau bekerjasama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Penuntut Umum dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan;
 - i. IUP , untuk penjualan;
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Muhammad Wahyudi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Wahyudi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange terkait dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Bahrum Bako, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahrum Bako bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut akan dipergunakan untuk pengeringan lahan akan tetapi saksi Bahrum Bako mengatakan bahwa Excavator Merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut sudah lama rusak namun Terdakwa berjanji kepada Saksi Bahrum Bako akan memperbaiki excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako tersebut karena Terdakwa akan ada pekerjaan dan Terdakwa akan membagi hasil kepada Saksi Bahrum Bako;

Menimbang, bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Edil dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernet;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara menyuruh atau memerintahkan Saksi Edil melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir pada dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dengan dibantu Saksi Bambang Andika sebagai kernetnya, kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir;

Menimbang, bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme pembayaran pembelian material tersebut oleh masyarakat dilakukan secara pembayaran langsung (kontan) dan ada juga pembayan dengan cara hutang atau bon kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan bersih yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari setelah dipotong semua pengeluaran adalah sejumlah Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Edil selaku Operator alat berat tersebut adalah sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/ Trip atau untuk setiap satu Dump Truck dan dibayarkan setiap minggunya sedangkan kepada Saksi Bambang Andika sebagai Kernet yaitu sebesar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap Trip atau untuk setiap satu Dump Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungal Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak Bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edil, Saksi Bambang Andika, Saksi Bahrum Bako dan Saksi M. Ritauddin serta juga Saksi Irfan Fajri dan Saksi Muhammad Wahyudi selaku pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang melakukan pengamanan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam mengusahakan galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut sebagaimana menjadi syarat yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan juga keterangan ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T. material yang diusahakan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam komoditas mineral maupun batubara dalam kasus ini yaitu komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu) yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin Pertambangan Rakyat / IPR sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin tersebut termasuk kedalam kegiatan pertambangan ilegal;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan Terdakwa yang mengusahakan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berdampak dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kegiatan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dilakukan Terdakwa di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masuk ke dalam kategori kegiatan pertambangan dan terhadap kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange yang telah disita dari Saksi Bahrum Bako Bin Surya Bako, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Bahrum Bako Bin Surya Bako tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam serta Saksi Bahrum Bako Bin Surya Bako di persidangan dapat menunjukkan bukti kepemilikan alat berat, lalu fotocopy salinan bukti kepemilikan alat berat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bahrum Bako Bin Surya Bako;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi menurun;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengurus perizinan kegiatan pertambangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supiandi Bancin Bin H. Saiful Ahmadi Bancin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Dikembalikan kepada Saksi Bahrum Bako Bin Surya Bako;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)